


## LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR : 1 TAHUN 1990 SERI D NO.SERI 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 1989  
TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KANDANGAN  
1989 - 2009



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 1990 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 1989

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA  
1989 - 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah adalah merupakan salah satu unsur penunjang didalam mencapai tujuan pembangunan Nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah, Kota Kandangan sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu pusat pertumbuhan yang berkembang pesat dan sebagai pusat wilayah pengembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan sekaligus sebagai pusat pengembangan Wilayah III Benua Lima, perlu diarahkan perkembangan dan pengembangannya sehingga dapat ter cipta keadaan aman, tertib, lancar, sehat dan indah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , di pandang perlu untuk menetapkan rencana umum tata ruang kota Kandangan yang mencerminkan keseimbangan dalam keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982- tentang Penyusunan, Perencanaan dan Pengendalian - Pembangunan di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 - tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan - 1989 -1994 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu-Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan - 1989 - 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGA SELATAN TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KANDANGAN- 1989 - 2009.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Dewan : adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Pemerintah Daerah: adalah Pemerintah Propensi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan ;
- d. Pemerintah Daerah: adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;



- e. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan ;
- f. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- g. Rencana Umum Tata Ruang Kota : adalah rencana pemanfaatan ruang Kota - Kandangan yang disusun untuk menjaga - keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang ;
- h. Wilayah Pengembangan: adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan.

B A B II

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Pasal 2

- (1). Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun dalam 3(Tiga) buah buku, yaitu :
  - a. Buku kompilasi sata merupakan buku pelengkap pertama ;
  - b. Buku analisa merupakan buku pelengkap kedua ;
  - c. Buku Rencana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan .ketiga buku tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2). Buku dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3). Peraturan Daerah ini dilampiri peta-peta : pemanfaatan ruang, kepadatan bangunan, jaringan transportasi dan struktur pelayanan kegiatan kota sampai dengan tahun 2009 skala 1 : 200.000 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B III

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Pasal 3

- (1). Rencana Umum Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah :
  - Harus menjadi dasar bagi Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan kota dimasa mendatang, baik dalam pelita daerah maupun program tahunan.
- (2). Rencana Umum Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun selanjutnya disebut jangka panjang, yang dibagi dalam tahapan lima tahunan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota tersebut, Bupati Kepala Daerah dapat melakukan koordinasi pembangunan yang mencakup :

- a. Pelaksanaan rencana sektoral dengan rencana Daerah maupun antar sektoral dan antar Unit Instansi / Dinas Daerah ;
- b. Pengelolaan rencana nasional, regional kota secara terus menerus berkesinambungan sehingga merupakan suatu totalitas secara menyeluruh dan terpadu ;
- c. Operasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan ;
- d. Koordinasi hubungan antar Pemerintah lainnya.

Pasal 5

Rencana Umum Tata Ruang Kota dilaksanakan dengan Peraturan - Pelaksanaannya yang meliputi pengaturan pembangunan, pengaturan fatwa rencana, pengaturan mengenai gangguan, pengaturan organisasi pelaksanaam keuangan dan Peraturan-peraturan lainnya.

Pasal 6

Sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali rencana Umum Tata Ruang Kota diadakan evaluasi yang disesuaikan dengan mekanisme Pelaksanaan Rencana Lima Tahun Nasional.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK

Pasal 7

- (1). Barang siapa yang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 8

- (1). Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dan berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;



- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat persetujuan dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal - diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, - memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan , 10 Juli 1989.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan.  
K e t u a ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN


dt.

dt.

M. YUSERAN ANWAR BA.

H. MOH. ARLAN SH.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu  
Sungai Selatan.

Nomer : 1  
Pada tanggal: 1 Pebruari 1990  
Tahun : 1990  
S e r i : D  
Nomer Seri : 1.

Disahkan oleh Gubernur -  
Kepala Daerah Tingkat I  
Kalimantan Selatan dengan  
Keputusan

Nomer : 49/SK-1/KUM  
Tanggal : 14 Januari 1990

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II,

SEKRETARIS

Drs. IDERIS AFSANI.

NIP.010 041 008.